



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 123 TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING DESA MANDIRI PANGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan maka perlu menetapkan Penyuluh Pendamping;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tenaga Pendamping Desa Mandiri Pangan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182).

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satker Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2010 Nomor Satker : 018.11.190032.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Pendamping Desa Mandiri Pangan Kegiatan Pengembangan Desa mandiri Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010
- KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Saudara Yahardin, SP, NIP 19591231 198603 1 435, Pangkat/Golongan : Penata / III c, Jabatan Penyuluh Pertanian Muda, Sebagai Penyuluh Pendamping di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 April 2010

TELAH DIPERIKSA	PARAF
Ka. Badan	
Sekretaris Badan	
Kabid	
Kasubid	


BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Camat Mappedeceng di Mappedeceng;
10. Kepala Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng di Uraso.